



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan secara e-Court oleh:

PENGUGAT, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Paru Keude/10 Agustus 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Saat ini berdomisili di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dan alamat domisili elektronik [XXX](#). Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir, Lancok/01 Maret 1972, Agama Islam, Pendidikan S1 (Strata Satu), Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Tempat Tinggal di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 08 Agustus 2024 yang terdaftar melalui e-Court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 tersebut mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Baru,

Hal. 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 08 April 2003;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa selama 10 tahun setelah itu pindah kerumah bersama di Gampong Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peurelak dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak mencukupi nafkah padahal Tergugat mampu dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2020 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Gampong Keude Paru karena Penggugat merasa tertekan dengan perlakuan Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 4.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar

Atau jika Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil pada alamat domisili elektronik Penggugat melalui akun e-Court Penggugat, dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal Tergugat oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan panggilan Surat Tercatat melalui PT. POS Indonesia, panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*) sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Hakim dan telah pula dipanggil secara resmi

Hal. 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Gugatan dan Asli Surat Persetujuan Prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim dan lengkap;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak bisa dimintai persetujuan beracara secara elektronik maka persidangan tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan secara elektronik, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang menyebutkan bahwa "*Dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek*";

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan cerai Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SURAT

- Asli Surat Keterangan Domisili, atas nama XXX, Nomor: XXX, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 07 Agustus 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.1.)
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama XXX, NIK XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 29 Agustus 2016, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (P.2.);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor: XXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 08 April 2003, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.3.);
- Asli Surat Keterangan Perdamaian (Mediasi), atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor: 02/259/TN/2023, tertanggal 07 Agustus 2024, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, bermeterai cukup, telah dinazegelen kemudian diparaf dan diberi tanda (P.4.);

BUKTI SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Strata Satu), pekerjaan Guru, tempat tinggal di Gampong Keude Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Tuha Peut (Penasehat Adat) Gampong Keude Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi sekitar 21 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2003;

Hal. 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Gampong Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama 16 tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sejak tahun 2019 dan puncaknya pada tahun 2020, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat ke Gampong Keude Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan Tergugat pulang ke kediaman bersama di Gampong Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dan tidak pernah kembali lagi sejak saat itu sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menghubungi dan mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah biaya kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat meskipun Tergugat dalam keadaan mampu dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun dan keduanya sudah tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi saling memberikan perhatian sebagaimana seharusnya pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mendengar dan menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling

Hal. 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memperdulikan satu sama lain, saling acuh dan tidak bertegur sapa dan sering berbeda pendapat saat berinteraksi sebagai suami istri sehingga sulit untuk diberikan nasehat;

- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja dalam waktu yang lama sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan yang layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi, keluarga dan perangkat Gampong sudah pernah menasehati dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Strata Dua), pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal di Gampong Keude Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi sekitar 21 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Gampong Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama 16 tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sejak tahun 2019 dan puncaknya pada tahun 2020,

Hal. 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat ke Gampong Keude Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan Tergugat pulang ke kediaman bersama di Gampong Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dan tidak pernah kembali lagi sejak saat itu sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menghubungi dan mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah biaya kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat meskipun Tergugat dalam keadaan mampu dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun dan keduanya sudah tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi saling memberikan perhatian sebagaimana seharusnya pasangan suami istri;

- Bahwa saksi tidak mendengar dan menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain, saling acuh dan tidak bertegur sapa dan sering berbeda pendapat saat berinteraksi sebagai suami istri sehingga sulit untuk diberikan nasehat;

- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja dalam waktu yang lama sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti tentang berapa jumlah pendapatan Tergugat setiap bulan dari pekerjaan Tergugat tersebut, namun sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) saksi tahu pangkat Tergugat adalah Golongan III yang memiliki gaji pokok rata-rata Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Hal. 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan yang layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi, keluarga dan perangkat Gampong sudah pernah menasehati dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah bidang perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *vide* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hal. 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal istri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Hakim, Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*), sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Hakim dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu serta ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan beracara secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Hal. 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak bisa dimintai persetujuan beracara secara elektronik maka persidangan tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan secara elektronik, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang menyebutkan bahwa "*Dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek*";

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan cerai terhadap Tergugat, dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang telah diatur dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat

Hal. 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki perempuan idaman lain sehingga Tergugat bersikap kurang baik terhadap Penggugat dan Penggugat tidak sanggup hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara tentang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1., P.2., P.3., dan P.4.) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1., P.2., P.3., dan P.4.), terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1), merupakan Asli Surat Keterangan Domisili, atas nama PENGGUGAT, Nomor: 518/20234/PK/2024, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 07 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan (P.2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Nurafni, NIK XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, tanggal 29 Agustus 2016, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, keduanya adalah dokumen resmi bernilai akta otentik yang dibuat dan

Hal. 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini (P.1) dikeluarkan oleh Perangkat Gampong/Desa/Kelurahan yang digunakan untuk menyatakan tentang domisili seseorang di wilayah tertentu yang menjadi kewenangannya dan (P.2) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Isi bukti (P.1) menjelaskan bahwa atas Nama PENGGUGAT saat ini berdomisili/bertempat tinggal di Gampong Keude Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dapat diterima sebagai bukti identitas Penggugat dan diakui secara administrasi kependudukan dan domisilinya, dan Isi bukti (P.2) menjelaskan bahwa Penggugat pernah melakukan perekaman KTP elektronik di Kabupaten Aceh Timur. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg. Kemudian ternyata faktanya Penggugat sebagai istri Tergugat, berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya, Hakim menilai perkara *a quo* masuk dalam yurisdiksi Mahkamah Syariah Meureudu, oleh karenanya dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.3) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, Nomor: XXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 08 April 2003, yang diajukan oleh Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya. Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.3) tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan jelas hubungan dan status kependudukannya, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Hal. 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat administrasi, Penggugat juga melampirkan bukti surat (P.4) Asli Surat Keterangan Perdamaian (Mediasi), atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor: 02/259/TN/2023, tertanggal 07 Agustus 2024, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan dan isinya berkaitan dengan perkara ini yang menyatakan bahwa Perangkat Gampong sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Tentang Petitum Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tentang tuntutan Penggugat dalam petitum 2 (dua) "*Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)*";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang ditunjukkan dengan sikap Tergugat yang tidak peduli terhadap Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat tidak pula mencukupi nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan

Hal. 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersikap kurang baik terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama Tergugat serta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat didengar dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi sekitar 21 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Gampong Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama 16 tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sejak tahun 2019 dan puncaknya pada tahun 2020, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat ke Gampong Keude Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan Tergugat pulang ke kediaman bersama di Gampong Seumanah

Hal. 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dan tidak pernah kembali lagi sejak saat itu sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menghubungi dan mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah biaya kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa penyebab terjadinya permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat meskipun Tergugat dalam keadaan mampu dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun dan keduanya sudah tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi saling memberikan perhatian sebagaimana pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain, saling acuh dan tidak bertegur sapa dan sering berbeda pendapat saat berinteraksi sebagai suami istri sehingga sulit untuk diberikan nasehat;

- Bahwa Tergugat bekerja dalam waktu yang lama sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa pangkat Tergugat adalah Golongan III yang memiliki gaji pokok rata-rata Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan yang layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

- Bahwa keluarga dan perangkat Gampong sudah pernah menasehati dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Penggugat sudah kecewa dan tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tanpa saling peduli dan komunikasi serta tanpa ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*mental disorder*) bagi kedua belah pihak, serta hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang-menyayangi dan saling cinta-mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 yang berbunyi yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Hakim yang artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan

Hal. 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan yang terus menerus serta perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya perhatian lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, yang hanya akan memberikan kesulitan-kesulitan selanjutnya yang sulit untuk diselesaikan. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai kaidah *ushul* yang terdapat dalam kitab *Al-Asbah Wannazair* halaman 59 yang kemudian dijadikan pertimbangan Majelis:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengambil alih pendapat Wahbah al-Zuhailly tentang diperbolehkannya perceraian apabila disebabkan oleh perselisihan terus menerus, yang disebutkan dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 7, halaman 527 sebagai berikut:

Hal. 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

التفريق للشقاق اوللضررمنعنا للنزع حتى لا تصيح للحياة للزوجية جيما وبلء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولاضرار

Artinya: "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: "tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencatatan dalam buku nikah (P.2.) tidak terdapat riwayat perceraian sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum 2 (dua) Penggugat "dapat dikabulkan" dengan diktum menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf C Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Petitum Nafkah 'iddah

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tentang tuntutan Penggugat dalam petitum 3 (tiga) "Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Penggugat dan Keterangan Saksi-saksi bahwa Tergugat bekerja dalam waktu yang lama sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kabupaten Aceh Timur dan pangkat

Hal. 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Golongan III yang memiliki gaji pokok rata-rata Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan nominal permintaan nafkah 'iddah secara konkret sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), sehingga Hakim menilai perlu mempertimbangkan tuntutan tersebut berdasarkan nilai keadilan dan kepatutan, dengan tidak mengenyampingkan kelayakan penghasilan dan kemampuan/kesanggupan Tergugat dalam memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, dengan mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak semata-mata bersumber dari kesalahan satu pihak saja dan dalam fakta persidangan Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, sehingga demi menjaga dan mewujudkan keberlangsungan hidup Penggugat sebagai istri yang sedang menjalani masa 'iddah, Penggugat berhak atas haknya tersebut dan menghukum Tergugat untuk memenuhi Nafkah 'iddah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dan kepastian hukum, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat terhadap nafkah 'iddah dapat dikabulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg jo. Surat

Hal. 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Hak Penggugat sebagai akibat dari perceraian Penggugat dengan Tergugat yaitu *Nafkah 'iddah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan memenuhi Hak Penggugat sebagaimana tercantum dalam diktum amar nomor 4 (empat) tentang Nafkah *'iddah*, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Mahkamah Syar'iyah Meureudu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (Dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim

Hal. 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Meureudu, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dikirim dalam Sistem Informasi Peradilan Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Fauzi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dalam dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	45.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	215.000,00

Dua ratus lima belas ribu rupiah

Hal. 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)